



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/1865 2 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK HARAPAN MULIA Nomor 46/TK/HM/XI/2022 Tanggal 16 November 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	: TK HARAPAN MULIA
NPSN	: 69792117
Alamat	: Jl. Bougenville II Blok T No. 30 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	: Bunga Nidya Seruni, S.Psi
Nomor Izin Operasional	: 421/1548-Dikbud/TK-SD/IV/2003
Tanggal	: 14 April 2003
Nama Yayasan	: Yayasan Binka Mulia
Alamat Yayasan	: Taman Chrysan 1 No. 7 Taman Galaxi Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal	: 4 Tanggal 15 Maret 2014
No SK Kemenkumham/Tanggal	: AHU-AH.01.06-0006803 Tanggal 26 September 2017

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK HARAPAN MULIA, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 27 November 2022 s/d 27 November 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 Desember 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd, M.M
Pembina Tingkat 1
NIP.19650319 198903 1 005

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : *CCW* / 102. 24/ Kep/ OT/ 1998

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
HARAPAN MULYA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Harapan Mulya Nomor : 015/ 08/ HLM/ E/ 1997, tanggal 18 Agustus 1997.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/ 1984 ;
b. Nomor : 0486/ U/ 1992 ;
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/ 1995;
d. Nomor : 105/ O/ 1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ I. 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bekasi Selatan Nomor : 421/711/Sosial, tanggal 13 September 1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan

: Yayasan Harapan Mulya

Alamat : Jl. Raya Taman Galaxy Indah Blok A
No. 56 Bekasi Selatan.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama : TK HARAPAN MULYA

Alamat : Jl. Raya Taman Galaxy Indah Blok A No.
56 Bekasi Selatan.

Mulai tahun pelajaran 1997/1998

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/ U/ 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 12 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Barat
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bekasi



Drs. H. Maryono Agus Susanto
NIP. 130543745

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bekasi Selatan.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.